

Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama

Mediation as an Alternative to Dispute Resolution in Religious Courts

Maria Rosalina*, Sofia Annisa Tampubolo, Salwa Harun & Cut Putri Sabrina

Program Sdi Ilmu Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 2026-05-04; Direview: 2026-06-01; Disetujui: 2026-06-05

*Corresponding Email: maria.rosalina@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang telah menjadi bagian dari sistem peradilan di Indonesia, termasuk pada Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa serta menganalisis berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya beserta upaya penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui penelaahan bahan hukum sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi diwajibkan dalam setiap perkara perdata sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. Namun, dalam praktiknya efektivitas mediasi masih belum optimal akibat beberapa faktor, seperti rendahnya kesediaan para pihak untuk berdamai, keterbatasan mediator yang memiliki kompetensi memadai, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi mediasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas mediator, penguatan peran hakim dalam proses mediasi, serta upaya edukasi kepada masyarakat agar mediasi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan keadilan bagi para pihak

Kata Kunci: Mediasi; Penyelesaian Sengketa; Pengadilan Agama; Hukum.

Abstract

Mediation has become an essential mechanism within the Indonesian judicial system as a means of resolving disputes outside formal adjudication, including in Religious Courts. This study is intended to examine the regulatory framework of mediation as an alternative dispute resolution method and to explore the challenges encountered in its application along with possible solutions. The research applies a normative juridical approach, relying on statutory and conceptual analysis supported by secondary legal materials. The findings reveal that mediation is formally mandated in civil cases prior to litigation proceedings. Nevertheless, its practical implementation often falls short of expectations due to several factors, including the absence of genuine willingness among disputing parties, limited availability of skilled mediators, and insufficient public understanding of mediation benefits. Strengthening mediator capacity, encouraging a more active judicial role, and improving legal awareness in society are considered necessary steps to enhance the effectiveness of mediation in resolving disputes fairly and efficiently.

Keywords: Mediation; Dispute Resolution; Religious Courts; Legal Framework.

How to Cite: Rosalina, M., Tampubolon, S.A., Harun, S. & Sabrina, C.P. (2026), Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama, *Journal of Law & Policy Review*. 4(1): 68-76

PENDAHULUAN

Perkembangan dinamika kehidupan masyarakat modern telah meningkatkan potensi terjadinya konflik antar individu, khususnya dalam lingkup hubungan keluarga. Konflik tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek emosional, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks ini, keberadaan lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama, memiliki peran strategis dalam memberikan penyelesaian terhadap berbagai perkara seperti perceraian, waris, dan sengketa harta bersama yang menjadi kewenangannya (Rahmadi, 2010; Abbas, 2017).

Pada umumnya, penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme litigasi di pengadilan. Namun demikian, mekanisme tersebut seringkali membutuhkan waktu yang relatif lama, biaya yang tidak sedikit, serta berpotensi memperuncing konflik di antara para pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem litigasi tidak selalu mampu memberikan penyelesaian yang bersifat menyeluruh, khususnya dalam perkara-perkara yang memiliki dimensi emosional dan relasional yang kuat (Marzuki, 2017). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih menekankan pada prinsip musyawarah dan perdamaian, yaitu melalui mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) (Umam & Yutisia, 2010; Rahmadi, 2010).

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kepentingan terhadap hasil akhir. Mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak dalam membangun komunikasi, mengidentifikasi pokok permasalahan, serta menemukan solusi yang dapat diterima bersama tanpa adanya unsur pemaksaan (Abbas, 2017). Pendekatan ini dinilai lebih humanis karena memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara sukarela dan kekeluargaan, sehingga tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial (Rahmadi, 2010).

Dalam perkembangan sistem peradilan di Indonesia, mediasi telah diintegrasikan sebagai bagian penting dari proses penyelesaian perkara perdata. Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan pada prinsipnya wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme mediasi sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara. Ketentuan ini secara normatif diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menegaskan bahwa mediasi merupakan tahapan wajib dalam proses beracara di pengadilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

Penerapan mediasi di Pengadilan Agama memiliki urgensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan peradilan lainnya. Hal ini disebabkan oleh karakteristik perkara yang umumnya berkaitan dengan hubungan keluarga, di mana penyelesaian secara damai sangat diharapkan untuk menjaga keharmonisan dan menghindari dampak sosial yang lebih luas. Dengan demikian, mediasi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa secara yuridis, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis para pihak (Abbas, 2017; Rahmadi, 2010).

Meskipun mediasi telah diintegrasikan dalam sistem peradilan, dalam praktiknya pelaksanaannya masih belum sepenuhnya efektif. Berbagai kendala masih sering ditemukan, seperti rendahnya itikad baik para pihak untuk berdamai, keterbatasan jumlah serta kompetensi mediator, dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi. Akibatnya, mediasi sering kali hanya dipandang sebagai formalitas prosedural yang harus dilalui sebelum persidangan dilanjutkan (Haryanti, 2014).

Secara normatif, pengaturan mengenai mediasi telah dirumuskan secara cukup komprehensif melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Namun demikian, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan tujuan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis (*law in books*) dan praktik pelaksanaannya (*law in action*) dalam sistem peradilan, khususnya di Pengadilan Agama (Safa'at, 2013; Marzuki, 2017).

Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa masih diperlukan upaya perbaikan yang bersifat sistemik, baik dari aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan peran mediator, maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Tanpa adanya langkah konkret, mediasi berpotensi tidak berjalan optimal dan hanya menjadi prosedur administratif semata (Simanullang & Iftitah, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, mengidentifikasi berbagai kendala dalam praktik pelaksanaannya, serta merumuskan solusi untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan demikian, diharapkan mediasi dapat berfungsi secara optimal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan efisiensi dalam sistem peradilan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian fundamental dalam karya ilmiah hukum karena berfungsi menjelaskan secara sistematis prosedur, pendekatan, serta teknik analisis yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan hukum. Dalam penelitian hukum, ketepatan metode menentukan tingkat validitas, objektivitas, dan akuntabilitas ilmiah dari hasil kajian yang dihasilkan (Marzuki, 2017). Oleh karena itu, pemilihan metode harus disesuaikan dengan karakteristik objek kajian, khususnya dalam penelitian mengenai mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum (Ibrahim, 2006; Marzuki, 2017). Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai sistem norma yang bersifat preskriptif dan terstruktur, sehingga analisis dilakukan terhadap bahan hukum tertulis tanpa melibatkan data empiris lapangan (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Pendekatan perundang-undangan (statute approach)**, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan mediasi di pengadilan, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan terkait kewenangan Pengadilan Agama (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Pendekatan ini bertujuan untuk melihat konsistensi dan hierarki norma hukum yang mengatur mediasi.
2. **Pendekatan konseptual (conceptual approach)**, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep, asas, dan teori hukum yang berkaitan dengan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Pendekatan ini penting untuk memberikan landasan teoritis dalam memahami peran mediasi dalam sistem peradilan modern (Abbas, 2017; Rahmadi, 2010).
3. **Pendekatan historis terbatas (historical approach)**, yaitu penelusuran terhadap perkembangan pengaturan mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia untuk memahami evolusi kebijakan hukum dari waktu ke waktu (Marzuki, 2017).

Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yang berfokus pada analisis normatif terhadap pengaturan hukum sekaligus implementasi mediasi dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan **data sekunder** yang terdiri dari bahan hukum:

1. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, serta ketentuan lain yang mengatur sistem peradilan dan mediasi di Pengadilan Agama (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).
2. **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan mediasi dan penyelesaian sengketa (Ibrahim, 2006; Marzuki, 2017).
3. **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan pendukung yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, dan sumber referensi lainnya yang membantu memahami istilah hukum yang digunakan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan menelusuri, membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai



literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015). Studi kepustakaan merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif karena seluruh analisis bersumber dari dokumen hukum tertulis.

Adapun langkah-langkah pengumpulan bahan hukum meliputi:

1. Inventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mediasi di pengadilan.
2. Pengumpulan literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.
3. Klasifikasi bahan hukum berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian.
4. Analisis dokumen hukum yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama.
5. Penarikan kesimpulan awal berdasarkan temuan bahan hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus (Marzuki, 2017). Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara aturan hukum dengan implementasinya dalam praktik peradilan.

Tahapan analisis meliputi:

1. Identifikasi norma hukum yang mengatur mediasi dalam sistem peradilan.
2. Analisis kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya di Pengadilan Agama.
3. Identifikasi hambatan dalam pelaksanaan mediasi.
4. Perumusan solusi normatif untuk meningkatkan efektivitas mediasi.

Analisis dilakukan secara sistematis, logis, dan argumentatif untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Penentuan isu hukum terkait mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
2. Pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
3. Pengelompokan bahan hukum sesuai dengan kategori permasalahan.
4. Analisis yuridis terhadap seluruh bahan hukum yang dikumpulkan.
5. Penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi penelitian.

Penelitian ini tidak melibatkan subjek manusia secara langsung sehingga tidak memerlukan persetujuan etik. Namun demikian, penelitian tetap mengedepankan prinsip etika akademik dengan menjunjung tinggi integritas ilmiah, termasuk kejujuran dalam pengutipan sumber dan menghindari plagiarisme (Ibrahim, 2006). Seluruh proses penulisan dilakukan secara objektif, sistematis, dan bertanggung jawab sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama

Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) telah memperoleh pengakuan yang kuat dalam sistem hukum di Indonesia sebagai instrumen penyelesaian perkara yang lebih efektif dan berorientasi pada perdamaian. Dalam konteks peradilan modern, mediasi tidak lagi diposisikan sebagai pilihan sekunder, melainkan telah terintegrasi sebagai bagian penting dari proses penyelesaian perkara perdata, termasuk di lingkungan Pengadilan Agama. Penguatan institusional mediasi ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan yang menekankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (Marzuki, 2017; Abbas, 2017).

Pengaturan mediasi dalam sistem peradilan Indonesia bertujuan untuk mendorong terciptanya penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, serta mampu menghasilkan keadilan substantif bagi para pihak. Prinsip dasar mediasi meliputi kesukarelaan, kerahasiaan, netralitas, dan kesetaraan para pihak. Karakteristik tersebut menjadikan mediasi lebih fleksibel dibandingkan mekanisme litigasi yang bersifat formal, adversarial, dan cenderung memenangkan salah satu pihak (Simanullang & Iftitah, 2017).

Secara normatif, keberadaan mediasi di pengadilan didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya

melalui mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa mediasi telah bertransformasi dari sekadar alternatif menjadi *mandatory procedure* dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

Menurut Dewi (2024), pengaturan mediasi dalam sistem peradilan bertujuan untuk memperkuat efektivitas penyelesaian perkara sekaligus mengurangi beban perkara yang terus meningkat di lembaga peradilan. Dalam perspektif manajemen peradilan, mediasi juga berfungsi sebagai mekanisme *court congestion reduction*, yaitu upaya mengurangi penumpukan perkara yang berpotensi menghambat akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama, kewajiban menempuh mediasi berlaku pada berbagai jenis perkara, seperti perceraian, sengketa harta bersama, waris, dan perkara lain yang berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama. Proses mediasi biasanya dilaksanakan setelah sidang pertama, di mana hakim memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan menunjuk mediator yang akan memfasilitasi proses tersebut. Mediator dapat berasal dari hakim yang telah bersertifikat maupun mediator non-hakim yang memenuhi kualifikasi profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai peran mediator juga dirumuskan secara tegas dalam kerangka hukum yang berlaku. Mediator berfungsi sebagai pihak netral yang bertugas membantu para pihak dalam membangun komunikasi yang efektif, mengidentifikasi pokok sengketa, serta mengeksplorasi kemungkinan solusi yang dapat diterima bersama. Dalam menjalankan perannya, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara, melainkan hanya berfungsi sebagai fasilitator proses negosiasi (Abbas, 2017; Rahmadi, 2010).

Lebih lanjut, Perma Mediasi juga mengatur tahapan pelaksanaan mediasi, jangka waktu, serta konsekuensi hukum dari hasil mediasi. Mediasi dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dengan kemungkinan perpanjangan apabila diperlukan. Apabila mediasi berhasil, maka kesepakatan para pihak dituangkan dalam bentuk akta perdamaian (*akta van dading*) yang memiliki kekuatan hukum tetap dan setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya, apabila mediasi tidak berhasil, perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara oleh hakim.

Keberadaan akta perdamaian sebagai hasil mediasi menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya memiliki karakter informal, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan eksekutorial. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak serta memperkuat legitimasi hasil kesepakatan yang dicapai melalui mekanisme musyawarah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

Dalam perspektif hukum Islam, pengaturan mediasi di Pengadilan Agama juga memiliki relevansi filosofis yang kuat. Mediasi sejalan dengan konsep *ishlah* (perdamaian), yaitu prinsip penyelesaian sengketa yang menekankan rekonsiliasi dan penghindaran konflik berkepanjangan. Dalam tradisi hukum Islam, perdamaian lebih diutamakan selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketentuan syariah (Abbas, 2017). Dengan demikian, mediasi tidak hanya memiliki dasar hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi normatif-religius yang kuat dalam konteks masyarakat Indonesia.

Namun demikian, meskipun pengaturan mediasi telah dirumuskan secara komprehensif, efektivitas pelaksanaannya masih sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti kualitas sumber daya manusia, budaya hukum masyarakat, serta komitmen para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Dalam banyak kasus, mediasi masih dipandang sebagai formalitas prosedural sehingga tidak berjalan secara optimal (Haryanti, 2014; Simanullang & Iftitah, 2017).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh aspek implementatif dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas mediator, peningkatan peran aktif hakim, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar mediasi dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama telah memiliki dasar hukum yang kuat, mekanisme yang jelas, serta legitimasi normatif dan sosiologis yang memadai. Mediasi ditempatkan sebagai

instrumen wajib dalam sistem peradilan perdata dengan tujuan untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih damai, cepat, dan efisien. Namun, untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan penguatan implementasi serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian sengketa secara non-litigatif.

Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama

Mediasi sebagai salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) telah memperoleh pengakuan yang kuat dalam sistem hukum di Indonesia sebagai instrumen penyelesaian perkara yang lebih efektif dan berorientasi pada perdamaian. Dalam konteks peradilan modern, mediasi tidak lagi diposisikan sebagai pilihan sekunder, melainkan telah terintegrasi sebagai bagian penting dari proses penyelesaian perkara perdata, termasuk di lingkungan Pengadilan Agama. Penguatan institusional mediasi ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan yang menekankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan (Marzuki, 2017; Abbas, 2017).

Pengaturan mediasi dalam sistem peradilan Indonesia bertujuan untuk mendorong terciptanya penyelesaian sengketa yang lebih efektif, efisien, serta mampu menghasilkan keadilan substantif bagi para pihak. Prinsip dasar mediasi meliputi kesukarelaan, kerahasiaan, netralitas, dan kesetaraan para pihak. Karakteristik tersebut menjadikan mediasi lebih fleksibel dibandingkan mekanisme litigasi yang bersifat formal, adversarial, dan cenderung memenangkan salah satu pihak (Simanullang & Iftitah, 2017).

Secara normatif, keberadaan mediasi di pengadilan didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa mediasi telah bertransformasi dari sekadar alternatif menjadi *mandatory procedure* dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

Menurut Dewi (2024), pengaturan mediasi dalam sistem peradilan bertujuan untuk memperkuat efektivitas penyelesaian perkara sekaligus mengurangi beban perkara yang terus meningkat di lembaga peradilan. Dalam perspektif manajemen peradilan, mediasi juga berfungsi sebagai mekanisme *court congestion reduction*, yaitu upaya mengurangi penumpukan perkara yang berpotensi menghambat akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Dalam praktiknya di Pengadilan Agama, kewajiban menempuh mediasi berlaku pada berbagai jenis perkara, seperti perceraian, sengketa harta bersama, waris, dan perkara lain yang berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama. Proses mediasi biasanya dilaksanakan setelah sidang pertama, di mana hakim memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi dan menunjuk mediator yang akan memfasilitasi proses tersebut. Mediator dapat berasal dari hakim yang telah bersertifikat maupun mediator non-hakim yang memenuhi kualifikasi profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai peran mediator juga dirumuskan secara tegas dalam kerangka hukum yang berlaku. Mediator berfungsi sebagai pihak netral yang bertugas membantu para pihak dalam membangun komunikasi yang efektif, mengidentifikasi pokok sengketa, serta mengeksplorasi kemungkinan solusi yang dapat diterima bersama. Dalam menjalankan perannya, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara, melainkan hanya berfungsi sebagai fasilitator proses negosiasi (Abbas, 2017; Rahmadi, 2010).

Lebih lanjut, Perma Mediasi juga mengatur tahapan pelaksanaan mediasi, jangka waktu, serta konsekuensi hukum dari hasil mediasi. Mediasi dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dengan kemungkinan perpanjangan apabila diperlukan. Apabila mediasi berhasil, maka kesepakatan para pihak dituangkan dalam bentuk akta perdamaian (*akta van dading*) yang memiliki kekuatan hukum tetap dan setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Sebaliknya, apabila mediasi tidak berhasil, perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara oleh hakim.

Keberadaan akta perdamaian sebagai hasil mediasi menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya memiliki karakter informal, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan eksekutorial. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak serta memperkuat legitimasi hasil kesepakatan yang dicapai melalui mekanisme musyawarah (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016).

Dalam perspektif hukum Islam, pengaturan mediasi di Pengadilan Agama juga memiliki relevansi filosofis yang kuat. Mediasi sejalan dengan konsep *ishlah* (perdamaian), yaitu prinsip penyelesaian sengketa yang menekankan rekonsiliasi dan penghindaran konflik berkepanjangan. Dalam tradisi hukum Islam, perdamaian lebih diutamakan selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan ketentuan syariah (Abbas, 2017). Dengan demikian, mediasi tidak hanya memiliki dasar hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi normatif-religius yang kuat dalam konteks masyarakat Indonesia.

Namun demikian, meskipun pengaturan mediasi telah dirumuskan secara komprehensif, efektivitas pelaksanaannya masih sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti kualitas sumber daya manusia, budaya hukum masyarakat, serta komitmen para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Dalam banyak kasus, mediasi masih dipandang sebagai formalitas prosedural sehingga tidak berjalan secara optimal (Haryanti, 2014; Simanullang & Iftitah, 2017).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh aspek implementatif dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas mediator, peningkatan peran aktif hakim, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar mediasi dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama telah memiliki dasar hukum yang kuat, mekanisme yang jelas, serta legitimasi normatif dan sosiologis yang memadai. Mediasi ditempatkan sebagai instrumen wajib dalam sistem peradilan perdata dengan tujuan untuk menciptakan penyelesaian sengketa yang lebih damai, cepat, dan efisien. Namun, untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan penguatan implementasi serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian sengketa secara non-litigatif.

Analisis Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang terintegrasi dalam sistem peradilan pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk menciptakan proses penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana prinsip asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam konteks Pengadilan Agama, efektivitas mediasi tidak hanya diukur dari keberhasilan mencapai kesepakatan, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu memberikan manfaat substantif bagi para pihak, termasuk pemulihan hubungan sosial dan pengurangan konflik berkepanjangan (Marzuki, 2017; Abbas, 2017).

Secara konseptual, mediasi menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan mekanisme litigasi. Jika litigasi menempatkan hakim sebagai pihak yang berwenang menentukan putusan akhir, maka mediasi justru memberikan ruang otonomi kepada para pihak untuk merumuskan sendiri solusi yang dianggap paling adil dan menguntungkan (*win-win solution*). Pendekatan ini menjadikan mediasi lebih fleksibel, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan para pihak, terutama dalam perkara keluarga di Pengadilan Agama yang sarat dengan dimensi emosional dan relasional (Rahmadi, 2010).

Namun demikian, efektivitas mediasi dalam praktik empiris menunjukkan hasil yang bervariasi. Dalam sejumlah kasus, mediasi berhasil mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak sehingga sengketa dapat diselesaikan tanpa melalui proses persidangan yang panjang. Keberhasilan tersebut umumnya dipengaruhi oleh adanya itikad baik para pihak, kemampuan mediator dalam mengelola komunikasi, serta kesadaran hukum mengenai pentingnya penyelesaian secara damai (Halimah & Indrawati, 2025; Abbas, 2017).

Sebaliknya, tidak sedikit pula mediasi yang gagal mencapai kesepakatan. Kegagalan ini sering kali disebabkan oleh faktor psikologis para pihak yang telah berada dalam konflik

berkepanjangan, sehingga sulit mencapai titik temu. Selain itu, orientasi para pihak untuk “memenangkan perkara” di pengadilan juga menjadi hambatan signifikan, karena proses mediasi dianggap tidak memberikan kepastian kemenangan sebagaimana putusan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh kerangka prosedural, tetapi juga oleh aspek psikologis dan motivasi para pihak dalam menyelesaikan sengketa (Rahmadi, 2010; Simanullang & Iftitah, 2017).

Dari perspektif kelembagaan, efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh peran hakim dan mediator. Hakim memiliki tanggung jawab untuk mendorong para pihak agar sungguh-sungguh menempuh mediasi, bukan sekadar formalitas prosedural. Sementara itu, mediator dituntut untuk memiliki kompetensi komunikasi, netralitas, serta kemampuan mengelola konflik secara konstruktif. Tanpa optimalisasi peran kedua aktor tersebut, mediasi berpotensi kehilangan substansinya sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif (Abbas, 2017).

Selain faktor kelembagaan, aspek teknis dan administratif juga memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas mediasi. Keterbatasan waktu mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sering kali menjadi kendala dalam perkara yang kompleks dan membutuhkan proses komunikasi yang lebih intensif. Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk ruang mediasi yang kurang representatif, juga dapat mengurangi kenyamanan para pihak dalam mencapai kesepakatan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016; Wiraguna et al., 2024).

Apabila ditinjau dalam perspektif sistem peradilan secara keseluruhan, mediasi memiliki peran strategis dalam mendukung efisiensi lembaga peradilan. Tingginya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan setiap tahun berpotensi menimbulkan penumpukan perkara (*case backlog*) yang berdampak pada lambatnya penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini, keberhasilan mediasi dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi beban perkara, sehingga pengadilan dapat lebih fokus pada perkara yang benar-benar membutuhkan putusan adjudikatif. Dengan demikian, mediasi berkontribusi langsung terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan (Marzuki, 2017).

Di sisi lain, keberhasilan mediasi juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat (*legal culture*). Budaya hukum mencerminkan nilai, sikap, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum dan penyelesaian konflik. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai musyawarah, mediasi lebih mudah diterima sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih menekankan kepastian formal melalui putusan hakim, mediasi cenderung dipandang kurang memiliki kekuatan normatif. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi tidak hanya ditentukan oleh aspek struktur dan substansi hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat (Marzuki, 2017; Simanullang & Iftitah, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dipengaruhi oleh interaksi antara faktor normatif, kelembagaan, psikologis, teknis, dan sosial. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat, keberhasilan mediasi tetap sangat bergantung pada implementasi di lapangan serta kesiapan para pihak dalam menjalani proses musyawarah.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa mediasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan substantif. Namun untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan penguatan secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi mediator, optimalisasi peran hakim, penguatan sarana peradilan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian sengketa secara damai.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama memiliki dasar hukum yang kuat dan telah terintegrasi dalam sistem peradilan di Indonesia. Pengaturan tersebut menempatkan mediasi sebagai tahapan wajib (*mandatory mediation*) sebelum pemeriksaan pokok perkara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kebijakan ini mencerminkan upaya reformasi peradilan untuk

mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui musyawarah.

Keberadaan mediasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen prosedural dalam sistem peradilan, tetapi juga memiliki nilai substantif dalam mendorong penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan restoratif dan pemulihan hubungan para pihak. Dalam konteks Pengadilan Agama, hal ini menjadi sangat relevan karena sebagian besar perkara berkaitan dengan hubungan keluarga yang menuntut pendekatan yang lebih humanis dan kekeluargaan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya mediasi masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi tingkat efektivitasnya. Hambatan tersebut meliputi kurangnya itikad baik para pihak dalam mencapai perdamaian, keterbatasan jumlah dan kompetensi mediator, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat mediasi, serta kuatnya budaya litigatif dalam penyelesaian sengketa. Selain itu, faktor teknis seperti keterbatasan waktu mediasi dan sarana prasarana yang belum optimal juga turut memengaruhi keberhasilan proses mediasi di pengadilan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama. Upaya tersebut meliputi peningkatan kualitas dan profesionalitas mediator melalui pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, optimalisasi peran hakim dalam mendorong kesungguhan para pihak untuk berdamai, serta penguatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan berkeadilan. Dengan demikian, mediasi diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai prosedur formal, tetapi benar-benar menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berorientasi pada keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. R. (2017). Mediasi: Dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional. Prenadamedia Group.
- Dewi, S. A. K. (2024). Legal arrangements regarding dispute resolution through mediation in civil cases. YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains, 20(1), 66–72.
- Halimah, N. L., & Indrawati, S. (2025). Hukum perjanjian dan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum perdata. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Haryanti, T. (2014). Hukum dan masyarakat. Jurnal Tahkim, 10(2), 161–170.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. Bayumedia Publishing.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.
- Rahmadi, T. (2010). Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat. Rajawali Pers.
- Safa'at, R. (2013). Ambivalensi pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis dalam menelaah sistem kearifan lokal masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Lex Jurnalica, 10(1), 1–18.
- Simanullang, C., & Iftitah, A. (2017). Mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kelas IB Blitar. Jurnal Supremasi, 3(2), 45–60.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
- Umam, K., & Yutisia, T. P. (2010). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pustaka Yustisia.
- Wiraguna, S. A., Ramadhani, W., Karim, A., Nazmi, N., Irwanto, I., Sihite, S. R., Sholehudin, M., & Surya, A. (2024). Hukum acara perdata.